

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior

Teori Perilaku Terencana, atau *Theory Of Planned Behavior* adalah evolusi lebih lanjut dari *Theory Of Reasoned Action (TRA)* yang diciptakan oleh Icek Ajzen dan Martien Fishbein pada tahun 1991. *Theory of Planned Behavior* atau Teori Perilaku Terencana menurut Ajzen dan Fishbein dalam (Mahyarni, 2013) adalah teori psikologis yang menghubungkan antara keyakinan dengan perilaku. Teori perilaku yang direncanakan didasarkan pada gagasan bahwa manusia berperilaku secara sadar karena mempertimbangkan konsekuensi dari pilihannya. TPB menyatakan bahwa pencapaian perilaku bergantung pada motivasi (niat) dan kemampuan (kontrol perilaku). Dalam teori ini, tiga determinan utama untuk menentukan intensi (niat) berperilaku, yaitu:

a) Sikap terhadap Perilaku (*Attitude Toward the Behavior*)

Sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan mengenai konsekuensi perilaku tersebut, yang disebut sebagai *behavioral beliefs*. *Behavioral beliefs* ini terkait dengan penilaian subjektif seseorang terhadap dunia sekitarnya, pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Untuk mengetahui *belief* dalam teori perilaku yang direncanakan, Ajzen menjelaskan bahwa *belief* dapat diidentifikasi dengan mengaitkan perilaku yang akan diprediksi dengan manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh dari melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.

b) Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subjektif adalah cara individu menanggapi perilaku dalam lingkungan mereka, yang mencerminkan kecenderungan untuk mengikuti perilaku yang diterima oleh orang-orang di sekitar mereka. Jika lingkungan tidak mendukung perilaku tertentu, individu akan cenderung menghindarinya. Norma subjektif juga mencakup bagaimana individu mempersepsikan dukungan atau penolakan dari orang-orang di sekitarnya terhadap perilaku tersebut. Ini menciptakan tekanan social yang dirasakan individu untuk bertindak sesuai dengan perilaku tersebut. Hubungan antara sikap terhadap perilaku dan norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan individu, di mana norma subjektif lebih terkait dengan pandangan orang lain terhadap perilaku, sedangkan sikap terhadap perilaku lebih dipengaruhi oleh keyakinan tentang perilaku itu sendiri.

c) Kontrol Perilaku yang Dirasakan (*Perceived Behavioral Control*)

Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, konsep *perceived behavioral control* dari teori perilaku terencana dapat dihubungkan dengan sejauh mana individu merasa mampu atau sulit untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Persepsi kontrol dalam hal ini mencakup keyakinan individu tentang ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mematuhi peraturan pajak. Individu yang percaya memiliki sumber daya yang cukup dan memandang kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak dapat diatasi, cenderung memiliki persepsi kontrol yang tinggi. Ini dapat memotivasi untuk tetap patuh dan berupaya untuk memenuhi kewajiban pajak, karena mereka yakin bahwa sumber daya yang ada

dapat membantu mengatasi hambatan atau kesulitan yang mungkin timbul dalam proses kepatuhan pajak.

2.1.2 Konsep Dasar Perpajakan

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki beberapa aspek dan fungsi, sehingga berbagai definisi dapat membantu menjelaskan berbagai aspek tersebut. Beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli memiliki tujuan yang sama yaitu menjelaskan makna pajak dan mendasarkan pada sudut pandang yang berbeda sehingga dapat mempermudah pemahaman kelompok yang berbeda. Beberapa ahli memberikan penjelasan berikut tentang pajak:

Pajak mempunyai fungsi pengatur. Dengan kata lain, pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan yaitu dapat mengatur pertumbuhan ekonomi sosial lebih baik dengan menggunakan kebijaksanaan pajak.

1. Pajak di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya yaitu:

A. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diberikan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu contoh pajak langsung.
- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dibayarkan atau diberikan kepada orang lain atau pihak ketiga. Ini terjadi jika ada kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terutang, seperti ketika barang atau jasa diserahkan.

B. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang mengacu pada keadaan pribadi wajib pajak atau subjek pajak.
- b. Pajak Objektif, pajak yang mengacu pada objeknya, yaitu benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban pembayaran pajak, tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggalnya

C. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai masyarakat umum. Contohnya adalah PPh, PPN, dan PPnBM
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di Indonesia tata cara pemungutan pajak

terdiri dari tiga yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Dalam hal pemungutan pajak, ada tiga stelsel yang dapat digunakan, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan sesungguhnya tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata ini adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya sehingga lebih akurat dan realistis. Sedangkan, kelemahan dari stelsel nyata ini adalah pembayaran pajak yang tinggi baru dapat diketahui akhir periode.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Pada stelsel ini mengatur pengenaan pajak berdasarkan asumsi yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada tahun tersebut juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang pada tahun tersebut dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kekurangan stelsel fiktif adalah pajak yang dibayar selama tahun

berjalan tidak berdasarkan keadaan sebenarnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat

c. Stelsel Campuran

Menurut stelsel ini, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi pada stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, jumlah pajak dihitung berdasarkan anggapan, dan pada akhir tahun, jumlah pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika jumlah pajak yang dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya lebih besar daripada jumlah pajak yang dihitung berdasarkan anggapan, maka Wajib Pajak harus membayar perbedaan tersebut (PPh Pasal 29)

2. Asas Pemungutan Pajak

Ada tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini mengatur bahwa suatu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berada dalam wilayahnya, baik penghasilan itu dalam negeri maupun luar negeri. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal ini, yang dikenakan adalah mereka yang berdomisili atau tinggal di Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri)

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak penghasilan atas wilayahnya, tanpa memandang tempat tinggal wajib pajaknya.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak berkaitan dengan kewarganegaraan suatu negara. Contohnya, Indonesia mengenakan pajak luar negeri kepada semua orang asing yang berdomisili di Indonesia, tetapi bukan berkebangsaan Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang dikenal yaitu:

a. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pejabat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan petugas pajak. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada aparatur perpajakan.

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menilai jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Dalam sistem ini, tanggung jawab penuh atas inisiatif dan kegiatan penghitungan serta pembayaran pajak berada di tangan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya sendiri.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang menunjuk pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan, keputusan presiden dan peraturan lainnya

2.1.3 Literasi Pajak

Literasi umumnya merupakan pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi yang diperolehnya. Menurut (Mauli & Simorangkir, 2023) dalam konteks literasi perpajakan, literasi pajak memiliki makna yang lebih luas. Literasi pajak bukan hanya tentang kemampuan membaca dan memahami peraturan perpajakan, tetapi juga tentang kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sistem perpajakan di Indonesia mengandalkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). sistem perpajakan self-assessment hanya dapat berjalan efektif jika masyarakat memiliki tingkat literasi pajak yang memadai. Hal ini membutuhkan budaya kesadaran pajak yang tinggi di masyarakat (Wibowo et al., 2022).

Penelitian oleh (Saharani & Sari, 2023) menunjukkan bahwa literasi pajak merupakan faktor penting dalam menurunkan kecenderungan penggelapan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Meningkatkan literasi pajak melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat memberikan manfaat yang signifikan bagi negara dalam meningkatkan pendapatan dan pembiayaan pembangunan.

Namun, terdapat tantangan dalam meningkatkan literasi pajak, yaitu seringnya perubahan peraturan perpajakan yang dapat membuat wajib pajak kebingungan. Menurut (Listyaningsih & Hoyriyah, 2024) edukasi yang berkelanjutan dan mudah dipahami oleh masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi yang berkelanjutan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu contoh pentingnya literasi pajak adalah dalam pemanfaatan fasilitas perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas perpajakan seperti PPh Final 0,5%. Namun, banyak UMKM yang belum memanfaatkan fasilitas ini karena kurangnya pengetahuan dan literasi. Menurut (Melzatia & Susan, 2024) edukasi dan sosialisasi yang tepat dapat membantu UMKM untuk memahami dan memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia.

2.1.3.1 Indikator Literasi Pajak

Menurut (Susilawati et al., 2021) ada tiga indikator dalam pengetahuan perpajakan yaitu:

1. *Tax Awareness*, dimana kesadaran wajib pajak dapat diukur melalui kemampuan mengenai kesadaran untuk memahami dan menganalisis informasi terkait perpajakan.

2. *Contextual Knowledge*, dimana pengetahuan perpajakan merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan. Hal ini mencakup :

a. *Legal Knowledge* adalah pemahaman wajib pajak tentang bagaimana mereka dikenakan pajak. Pemahaman ini meliputi :

- Kemampuan untuk memahami dan mengerti peraturan perpajakan
- Kemampuan untuk mematuhi peraturan perpajakan
- Pengetahuan tentang objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak
- Pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak

b. *Procedural Knowledge* adalah pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan oleh wajib pajak untuk berinteraksi dengan otoritas pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Konsep ini meliputi sebagai berikut:

- Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan pajak dalam administrasi perpajakan
- Kemampuan untuk menyimpan catatan transaksi secara digital untuk keperluan pelaporan pajak.

2.1.4 Persepsi Kondisi Keuangan

Persepsi kondisi keuangan seseorang merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut undang-undang perpajakan PPh UU No. 36 Tahun 2008, mengatur jumlah pajak yang dibebankan kepada pekerja dan dihitung berdasarkan total penghasilan yang diterima selama satu tahun. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan yang memiliki nilai ekonomis. Menurut Torgler dalam (Irawati &

Kumala Sari, 2019) individu yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan saat diharuskan memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban pajak. Tekanan keuangan ini menjadi salah satu sumber stress bagi wajib pajak. Wajib pajak dengan kondisi keuangan buruk dan pengeluaran melebihi pendapatan memiliki kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak.

Namun, menurut (Nisak & Ardhani, 2023) penting untuk diingat bahwa kondisi keuangan yang baik tidak selalu menjamin kepatuhan pajak. Faktor lain seperti pengetahuan perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan norma sosial juga dapat berperan. Penelitian (Multi, 2020) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat terjadi ketika perusahaan memiliki keuangan yang baik, karena wajib pajak akan merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, ketika keuangan perusahaan buruk, wajib pajak akan berkelit dan melakukan penghindaran pajak, yang mengakibatkan ketidakpatuhan pajak.

2.1.4.1 Indikator Persepsi Kondisi Keuangan

Menurut (Aktia, 2022) yang memodifikasi penelitian dari (Sulastri et al., 2016) indikator persepsi kondisi keuangan pada orang pribadi sebagai berikut:

1. Wajib pajak merasa bahwa penghasilan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan kenyataan
2. Wajib pajak merasa telah membayar pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan jumlah penghasilan yang mereka peroleh
3. Wajib pajak tetap taat membayar pajak meskipun penghasilannya tergolong rendah

4. Wajib pajak merasa bahwa besar kecilnya penghasilan menjadi faktor yang menentukan kesanggupan mereka dalam membayar pajak
5. Wajib pajak memahami bahwa penghasilan mereka patut dikenakan pajak dan mereka harus transparan dalam melaporkan penghasilannya melalui SPT.

Sedangkan indikator menurut (Aryandini, 2016) kondisi keuangan adalah

1. Peningkatan keuntungan perusahaan dapat memicu peningkatan kepatuhan pajak oleh wajib pajak
2. Penurunan keuntungan perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya kepatuhan pajak oleh wajib pajak
3. Kondisi arus kas yang baik pada tahun terakhir dapat mendorong kepatuhan pajak oleh wajib pajak
4. Kondisi arus kas yang kurang baik pada tahun terakhir dapat mengurangi kepatuhan pajak oleh wajib pajak

2.1.5 Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah faktor penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem perpajakan yang efektif. Menurut (Perdana & Dwirandra, 2020) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berarti mengetahui, memahami, menghitung, membayar, melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Rendahnya kesadaran wajib pajak disebabkan oleh kurangnya informasi tentang pajak, pemahaman yang keliru tentang pajak, dan kesulitan dalam menghitung pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Riadita & Saryadi, 2019) yang menunjukkan persepsi negatif masyarakat terhadap pajak di Indonesia. Banyak yang menganggap pajak sebagai beban dan khawatir uang pajak

disalah gunakan. Kurangnya informasi dan kesulitan menghitung pajak menjadi dua faktor utama rendahnya kesadaran wajib pajak.

Membayar pajak tepat waktu merupakan kewajiban fundamental bagi setiap warga negara. hal ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kontribusi langsung untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan bangsa. Menurut (Madjodjo & Baharuddin, 2022) menegaskan peran pajak sebagai sumber pembiayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan (Hidayah, 2022) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dalam hal kesadaran membayar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi budaya, sosial, dan ekonomi. Struktur perekonomian suatu negara ditentukan oleh fundamental ekonomi makro, yang ditopang oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Meskipun pembangunan ekonomi Indonesia belum mencapai tahap ideal, upaya untuk mencapainya terus dilakukan.

2.1.5.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Warliana, 2018) wajib pajak yang dianggap sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem self assessment sebagai berikut:

1. Mendaftarkan NPWP secara aktif dan mandiri
2. Mengambil formular SPT Masa Sendiri
3. Menghitung dan menetapkan pajak penghasilan sendiri
4. Menyetorkan dan melaporkan SPT tepat waktu

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah pilar fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia. Menurut (Wijayanti & Sasongko, 2022) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya namun, menurut (Fitria, 2017) rasio pajak di Indonesia terbilang rendah, yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Faktor-faktor yang mendasari rendahnya kepatuhan ini beragam, mulai dari anggapan keliru bahwa pajak merupakan beban, maraknya praktik korupsi dalam sistem perpajakan, hingga minimnya pengetahuan tentang pajak itu sendiri.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menerapkan mekanisme denda dan pemeriksaan pajak, yang terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan dalam jangka pendek. Akan tetapi, untuk mencapai kepatuhan sukarela dalam jangka panjang, edukasi tentang perpajakan menjadi kunci utama

Menurut (Prawagis et al., 2016) kepatuhan merupakan bentuk perilaku yang timbul dari dorongan internal manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah norma sosial, yaitu dorongan dari pihak lain untuk menciptakan kepatuhan. Norma sosial memiliki pengaruh besar dalam mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. (Fuadi & Mangonting, 2013) menambahkan bahwa ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak mengeluarkan biaya yang biasa disebut dengan *compliance cost*. Idealnya, biaya yang dikeluarkan tersebut tidak memberatkan

wajib pajak dan tidak menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan termasuk biaya uang (*direct money cost*), waktu (*time cost*), dan pikiran (*psychological cost*). Sehingga, semakin tinggi biaya kepatuhan pajak, semakin enggan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Kepatuhan pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Kepatuhan ini dapat berupa sukarela atau terpaksa, dan harus dilakukan tanpa perlu paksaan dari pemerintah. Menurut (Witono, 2008) kepatuhan wajib pajak bagaikan cerminan kepercayaan terhadap otoritas pajak dan rasa keadilan dalam sistem perpajakan. Wajib pajak patuh adalah mereka yang konsisten dalam memenuhi kewajibannya, menunjukkan kepercayaan dan rasa keadilan tersebut. Pemerintah perlu terus berupaya untuk mempermudah proses perpajakan agar lebih mudah dan efisien bagi wajib pajak. Menurut (Dahlan & Hidayatulloh, 2019) melalui sistem *self assessment*, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Kepatuhan ini menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas sistem perpajakan dan kontribusi wajib pajak dalam pembangunan negara.

2.1.6.1 Indikator Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Mendaftarkan Diri

Wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi sebagai identitas resmi bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya

2. Kepatuhan Menghitung dan Membayar Pajak Terutang

Wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak yang telah dihitung diwajibkan untuk disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

3. Kepatuhan Membayar Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah sisa kewajiban pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak setelah jatuh tempo pembayarannya

4. Kepatuhan Melaporkan Kembali SPT

Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) kepada KPP dengan batas waktu yang telah ditentukan. Batas waktu menyampaikan SPT masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan, 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi (OP) dan 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan

2.1.6.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah Pemenuhan kewajiban perpajakan secara administratif, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah kondisi dimana wajib pajak benar-benar mengikuti semua aturan pajak yang penting, sesuai dengan isi dan tujuan Undang-Undang Perpajakan.

2.1.7 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Sektor bisnis yang terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah disebut UMKM. Salah satu undang-undang penting yang mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menetapkan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dalam Undang-Undang
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai Undang-Undang.

Usaha mikro, kecil, dan menengah didirikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mereka untuk membangun perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan menerapkan UU UMKM secara efektif dan efisien, diharapkan UU UMKM akan meningkatkan daya saing UMKM dan meningkatkan peran mereka dalam perekonomian nasional. Sebelum ini, kriteria UU UMKM didasarkan pada hasil penjualan tahunan dan kekayaan bersih. Namun, kriteria ini diubah oleh UU Ciptaker. Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi. Ukuran kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM digunakan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Sebagaimana dari kriteria yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) diubah oleh UU Cipta Kerja. Kriteria yang diubah meliputi kriteria dari UMKM tersebut, antara lain:

Tabel 2 1 Kriteria UMKM

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Asset	Omset
Usaha Mikro	Max 1 Milyar	Max. 2 Milyar
Usaha Kecil	> 1 Milyar - 5 Milyar	> 2 Milyar - 15 Milyar
Usaha Menengah	> 5 Milyar - 10 Milyar	> 15 Milyar - 50 Milyar

Sumber : PP UMKM No. 7 Tahun 2021

2.1.8 Pajak UMKM

Dalam rangka mematuhi aturan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf e dan Pasal 17 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Undang-Undang Pajak

Penghasilan), telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan bruto tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). Peraturan ini mengatur tentang penerapan pajak penghasilan final untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto usaha mencapai jumlah tertentu. Dalam rangka memperbaiki peraturan mengenai Pajak Penghasilan terhadap pendapatan dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dianggap perlu menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tujuan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah karena tarif sebesar 1% dianggap masih memberatkan kontribusi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan penurunan tarif pajak UMKM, diharapkan Wajib Pajak akan lebih termotivasi untuk mengembangkan usahanya, sehingga kontribusi dalam membayar pajak dapat meningkat.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan suatu regulasi pemerintah di Indonesia yang mengulas pajak penghasilan terhadap pendapatan usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki jumlah peredaran bruto tertentu selama satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur perubahan tarif pajak penghasilan final, dengan tujuan mendorong orang-orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto

tertentu dikenakan Pajak Penghasilan Final dalam jangka waktu tertentu. Tarif pajak penghasilan final sebagaimana disebutkan pada ayat (1) sebesar 0,5%. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Pada PPh Final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masa berlaku tarif 0,5% ditentukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menikmati tarif PPh Final 0,5% selama 7 tahun.
- b. Wajib Pajak yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV) dan firma hanya dapat menikmati tarif PPh Final 0,5% selama 4 tahun
- c. Wajib Pajak yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) hanya dapat menikmati tarif PPh Final 0,5% selama 3 tahun.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Dalam proses penyusunan skripsi ini, beberapa referensi dari sumber penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini diambil, yang kemudian dirangkum dan disusun menjadi matriks penelitian

Tabel 2 2 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Lia Dama Yanti, Verlin Sinta Wijaya (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Analisis regresi linear berganda	Pengetahuan perpajakan berpengaruh negative pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak dan mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh positif, sementara sanksi pajak juga berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan. Pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2	Mitha Faridatul Luthifyah, M. Cholid Mawardi, Arista Fauzi Kartika Sari (2023)	Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi, Tarif, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di E-Commerce (Studi Kasus terhadap pengusaha di platform online shopping)	Analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan variable x_1 (Pemahaman Peraturan) dan x_2 (Sanksi) berpengaruh positif signifikan variable y . Variabel x_3 (Tarif) tidak signifikan berpengaruh pada variable y (Kepatuhan Wajib Pajak), begitu pula dengan variable x_4 (Kesadaran Wajib Pajak)

3	Nur Atifa, Afifudin, Siti Aminah Anwar (2023)	Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi	uji instrument, uji normalitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, <i>moderated regression analysis</i> (MRA), dan uji hipotesis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pemanfaatan fintech tidak. Digitalisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh literasi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak dapat memoderasi pemanfaatan fintech.
4	Ni Luh Putu Priska Sri Utami, Ni Luh Supadmi (2023)	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemahaman terhadap peraturan perpajakan, berkorelasi positif dengan tingkat penghasilan, dan juga dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sanksi perpajakan.
5	Nesya Nanda Hidayatul Aktia (2022)	Pengaruh Literasi Pajak dan Persepsi Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear, dan uji <i>moderated regression</i>	Literasi pajak dan persepsi kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun kesadaran wajib pajak milenial hanya

		Milenial Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bogor dengan Kesadaran Wajib Pajak Milenial sebagai Variabel Moderating	analysis (MRA)	memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan, bukan pada pengaruh persepsi kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Bogor
6	Agung Riskillah, Irawan, Artie Ardhita Rachman (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung)	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan pajak dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara kondisi keuangan tidak. Secara simultan, pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7	Rio Johan Putra, Calista Ayu Millenia Risti (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Financial Technology terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis Online yang Dimoderasi	Analisis regresi linear berganda dan uji Moderated Regression Analysis (MRA)	Literasi keuangan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan pajak pebisnis online di Jabodetabek. Sebaliknya, pemanfaatan financial technology memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Digitalisasi

		Digitalisasi Perpajakan		perpajakan tidak memoderasi pengaruh literasi keuangan, tetapi mampu memperkuat pengaruh pemanfaatan financial technologi terhadap kepatuhan pajak pebisnis online di Jabodetabek.
8	Putri Dwi Indriyani (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	Uji instrument penelitian, uji validitas, uji reliabilitas, dan SEM (<i>Structural Equation Model</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku E-Commerce. Sementara sosialisasi perpajakan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Elryca Khoiril Inayati (2019)	Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Chintya Sandya Andina (2019)	<i>Tax Literacy, Benefits NPWP, Tax Sanction, Tax Rate, and Tax Calculation To Taxpayer Compliance</i>	Analisis regresi linear berganda	Tax literacy dan tax calculation tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara benefits NPWP, tax rate, dan tax sanction

		<i>(Surabaya City E-Commerce Businessmen)</i>		berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	---	--	---

2.2.1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini merupakan replikasi dan modifikasi dari penelitian (Aktia, 2022) sebelumnya yang meneliti Pengaruh Literasi Pajak dan Persepsi Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Milenial Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bogor dengan Kesadaran Wajib Pajak Milenial sebagai Variabel Moderating. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Aktia, 2022) terletak pada lokasi penelitian, yaitu pada penelitian (Aktia, 2022) terletak di Bogor, sedangkan pada penelitian dilakukan di Kota Surabaya dan variabel moderasinya diubah menjadi variabel independen.

2.3 Hipotesis dan Model Analisis

2.3.1 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau prediksi yang dirumuskan untuk diuji atau diselidiki dalam penelitian. Hipotesis menggambarkan hubungan atau pengaruh antara variabel atau fenomena yang ingin dijelaskan atau diuji kebenarannya melalui penelitian. Berikut hipotesis sementara penelitian ini:

2.3.1.1 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi perpajakan memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan pajak dengan melibatkan pengetahuan dan kemampuan individu dalam memahami informasi pajak, menghitung, mencatat, dan melaporkannya. Literasi pajak untuk UMKM diukur dengan memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, pemahaman tentang NPWP, Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak, dan proses

pembuatannya. Kedua, kemampuan untuk menghitung pajak khusus seperti PPh dan PPN juga dipertimbangkan. Ketiga, kemampuan dalam melakukan pembukuan sederhana yang menunjukkan tingkat literasi pajak yang baik akan mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM.

Menurut Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned of Behavior*), niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh sikap terhadap tindakan tersebut, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas tindakan tersebut. Dalam konteks ini, literasi perpajakan dapat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif mengenai pentingnya mematuhi aturan pajak, dan persepsi mereka terhadap kemudahan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada penelitian (Rahmawati, 2020) membuktikan bahwa literasi pajak tidak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian (Kusumadewi & Dyarini, 2022) dan (Saharani & Sari, 2023) yang menyatakan bahwa literasi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 = Literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.1.2 Pengaruh Persepsi Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi kondisi keuangan memainkan peran penting dalam menentukan seberapa patuhnya wajib pajak terhadap peraturan wajib pajak. Menurut *Theory of Planned Behavior*, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keyakinan individu tentang pentingnya membayar pajak. Persepsi ini mencerminkan status sosial dan

dipengaruhi oleh upaya pemerintah yang menekankan pentingnya kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kunci dalam memahami tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan kondisi keuangan yang baik cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak mereka. Sebaliknya, wajib pajak yang menghadapi kesulitan keuangan, seperti UMKM yang mengalami masalah likuiditas, cenderung kurang patuh karena beban keuangan yang mereka tanggung. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak hanya mencerminkan kemampuan finansial wajib pajak, tetapi juga mempengaruhi komitmen mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian terdahulu dari (Permatasari, 2016) dan (Aktia, 2022) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara persepsi kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara hasil penelitian terdahulu oleh (Riskillah et al., 2022) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara persepsi kondisi keuangan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

H2 = Persepsi kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.1.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan sejauh mana seseorang mematuhi kewajiban pajaknya. Menurut *Theory of Planned Behavior*, kepatuhan seseorang terhadap aturan dipengaruhi oleh norma sosial dan norma pribadi. Hal ini juga dipengaruhi oleh niat dan keinginan seseorang untuk mematuhi aturan serta pemahaman mereka tentang manfaat pembayaran pajak bagi masyarakat dan infrastruktur. Kesadaran melibatkan pemahaman tentang arti,

fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, serta bagaimana orang bereaksi terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh (Indriyani, 2020) dan (Suryanto & Fitri, 2024) membuktikan hasil jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dari (Faridatul Luthfiah et al., 2023) yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3 = Kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan positif antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Model Analisis

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh terhadap tiga variabel independen, yaitu literasi pajak (X1), persepsi kondisi keuangan (X2), dan kesadaran pajak (X3) yang diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berikut adalah kerangka konseptual yang diusulkan dalam penelitian ini:

Gambar 2. 1 Model Analisis

